



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizal Tanjung Bin Efendi Tanjung (alm);
2. Tempat lahir : Medan (Sumatera Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 16 Juni 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merdeka LK III RT. 011 RW. 005 Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rizal Tanjung Bin Efendi Tanjung (alm) ditangkap pada tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H. M.H., Advokat & Konsultan Hukum;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rizal Tanjung Bin Efendi Tanjung (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada terdakwa Rizal Tanjung Bin Efendi Tanjung (Alm) selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa Rizal Tanjung Bin Efendi Tanjung (Alm) tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan sisa zat narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - seperangkat alat hisap (bong);Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa Rizal Tanjung Bin Efendi Tanjung (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa RIZAL TANJUNG BIN EFENDI TANJUNG (ALM); pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Bawa Rumah Panggung Milik Terdakwa di Jalan Merdeka Lk.III Rt.011 Rw.005 Kel.Kayuara Kec.Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib sdr. NDOK (DPO) dan 2 (dua) orang temannya datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Merdeka Lk. III Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin menawarkan untuk menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama. Kemudian sdr. NDOK (DPO) berkata "KAWAN ITU BAWAK PAKET, ADE DAK ALAT" (ada tidak alat hisap untuk menggunakan narkotika jenis shabu), lalu terdakwa berkata "AKU ADE ALAT" (ada alat hisap shabu). Selanjutnya terdakwa langsung mengambil alat hisap Shabu (bong) miliknya, setelah mengambil alat hisap shabu (bong) tersebut terdakwa bersama-sama dengan sdr. NDOK (DPO) dan 2 (dua) orang teman lainnya langsung menuju pohon duku yang berada di belakang rumah milik terdakwa. Setelah sampai dipohon duku tersebut salah satu teman sdr. NDOK (DPO) menyetel alat hisap (bong) dan langsung menghisap narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian dengan menggunakan . Kemudian sekira pukul 20.20 wib setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sdr. NDOK (DPO) dan 2 (dua) orang teman lainnya langsung pulang dan terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih berisikan zat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, dan seperangkat alat hisap shabu hendak menyimpannya ke rumah panggung miliknya. Sekira pukul 20.30 wib saksi Ade Rizki Amanda.SH dan saksi Noper Apiska beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin lainnya datang untuk melakukan penggerebeakan di bawah rumah panggung milik terdakwa di jl,merdeka Lk.III Rt.011 Rw.005 Kel.Kayuara Kec.Sekayu Kab.Muba yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat lalu saksi Ade Rizki Amanda melihat terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih berisikan zat narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas dan seperangkat alat hisap shabu (bong), namun melihat kedatangan saksi Ade Rizki Amanda.SH dan saksi Noper Apiska beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin lainnya terdakwa langsung membuang barang bukti tersebut ke tanah di bawa rumah panggung milik terdakwa, dan berusaha untuk melarikan diri, namun terdakwa berhasil diamankan lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Rendi Noprviawan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih berisikan zat narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang tergeletak di tanah yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari terdakwa, setelah diinterogai terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Musi Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 0675/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik.S.T.M.T ,selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.P.Hidayat.S.Si.M.T selaku wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) buah piprek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,014 gram disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa 1 (satu) buah pitek kaca dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa perbuatan terdakwa RIZAL TANJUNG BIN EFENDI TANJUNG (ALM); tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RIZAL TANJUNG BIN EFENDI TANJUNG (ALM); pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Belakang Rumah terdakwa di Jalan Merdeka Lk.III kel.Kayuara kec.sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sekayu, penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri,perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib sdr. NDOK (DPO) dan 2 (dua) orang temannya datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Merdeka Lk. III Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin menawarkan untuk menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama. Kemudian sdr. NDOK (DPO) berkata "KAWAN ITU BAWAK PAKET, ADE DAK ALAT" (ada tidak alat hisap untuk menggunakan narkotika jenis shabu), lalu terdakwa berkata "AKU ADE ALAT" (ada alat hisap shabu). Selanjutnya terdakwa langsung mengambil alat hisap Shabu (bong) miliknya, setelah mengambil alat hisap shabu (bong) tersebut terdakwa bersama-sama dengan sdr. NDOK (DPO) dan 2 (dua) orang teman lainnya langsung menuju pohon duku yang berada di belakang rumah milik terdakwa. Setelah sampai dipohon duku tersebut salah satu teman sdr. NDOK (DPO) menyetel alat hisap (bong) dan langsung menghisap narkotika jenis shabu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut secara bergantian dengan menggunakan . Kemudian sekira pukul 20.20 wib setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sdr. NDOK (DPO) dan 2 (dua) orang teman lainnya langsung pulang dan terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih berisikan zat Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, dan seperangkat alat hisap shabu hendak menyimpannya ke rumah panggung miliknya. Sekira pukul 20.30 wib saksi Ade Rizki Amanda.SH dan saksi Noper Apiska beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin lainnya datang untuk melakukan penggerebeakan di bawah rumah panggung milik terdakwa di jl,merdeka Lk.III Rt.011 Rw.005 Kel.Kayuara Kec.Sekayu Kab.Muba yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat lalu saksi Ade Rizki Amanda melihat terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih berisikan zat narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (Satu) buah korek api gas dan seperangkat alat hisap shabu (bong), namun melihat kedatangan saksi Ade Rizki Amanda.SH dan saksi Noper Apiska beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin lainnya terdakwa langsung membuang barang bukti tersebut ke tanah di bawa rumah panggung milik terdakwa, dan berusaha untuk melarikan diri, namun terdakwa berhasil diamankan lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Rendi Noprviawan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih berisikan zat narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (Satu) buah korek api gas dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang tergeletak di tanah yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari terdakwa, setelah diintrogai terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Musi Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam pirek kaca, lalu pirek kaca tersebut dihubungkan dengan seperangkat alat hisap shabu (bong) lalu alat hisap shabu (bong) tersebut terdakwa hisap sambil mengisap pirek kaca yang berisi narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api gas. Sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 0676/NNF/2023 tanggal 16 maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, M.Si., dan Andre Taufik.S.T.M.T, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.P.Hidayat.S.Si.M.T selaku wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah termos berlak segel dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (Satu) botol plastic berisi urine dengan volume 20 ml milik Terdakwa RIZAL TANJUNG BIN EFENDI TANJUNG (ALM); disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti habis untuk pemeriksaan.

Bahwa perbuatan terdakwa Rizal Tanjung Bin Efendi Tanjung (Alm) menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Noper Apiska Bin Sarnubi, yang keterangannya dibacakan di Persidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada saat Saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa yang berada di LK III Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Atas informasi dari masyarakat tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin melakukan penyelidikan pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB anggota Sat Res Narkoba melakukan penggerebekan di bawah Rumah Panggung milik terdakwa. Dimana pada saat melakukan penggerebekan Saksi melihat terdakwa sedang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sky



memegang 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih berisikan zat Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, dan seperangkat alat hisap shabu (bong). tetapi melihat kedatangan Saksi dan anggot Sat Res Narkoba yang terdakwa membuang barang bukti tersebut ke tanah dibawah rumah panggung miliknya dan berusaha melarikan diri. Tetapi Saksi dan rekannya berhasil mengamankan terdakwa dan selanjutnya Saksi dan rekannya memanggil masyarakat sekitar untuk menjadi saksi dan menyaksikan kejadian penggeledahan. Dan pada saat dilakukan penggeledahan Saksi dan rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih berisikan zat narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, dan seperangkat alat hisap shabu yang tergeletak ditanah yang berjarak 1 (satu) meter dari terdakwa pada saat terdakwa diamankan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ade Rizki Amanda, S.H. Bin Raswi (alm), yang keterangannya dibacakan di Persidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa yang berada di LK III Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Atas informasi dari masyarakat tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin melakukan penyelidikan pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB anggota Sat Res Narkoba melakukan penggerebekan di bawah Rumah Panggung milik terdakwa. Dimana pada saat melakukan penggerebekan Saksi melihat terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih berisikan zat Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, dan seperangkat alat hisap shabu (bong). tetapi melihat kedatangan Saksi dan anggot Sat Res Narkoba yang terdakwa membuang barang bukti tersebut ke tanah dibawah rumah panggung miliknya dan berusaha melarikan diri. Tetapi Saksi dan rekannya berhasil mengamankan terdakwa dan selanjutnya Saksi dan rekannya memanggil masyarakat sekitar untuk menjadi saksi dan menyaksikan kejadian penggeledahan. Dan pada saat dilakukan penggeledahan Saksi dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sky



rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih berisikan zat narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, dan seperangkat alat hisap shabu yang tergeletak ditanah yang berjarak 1 (satu) meter dari terdakwa pada saat terdakwa diamankan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Rendi Nopvriawan Bin Wawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di bawah rumah panggung milik terdakwa yang beralamat di Jalan Merdeka LK III RW. 005 Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa berdasarkan yang Saksi ketahui bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota Kepolisian yang berdinasi di Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih berisikan zat narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, dan seperangkat alat hisap shabu (Bong);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Saksi dipanggil oleh salah satu pihak kepolisian untuk menyaksikan yang mana pada saat itu Saksi sedang berada dijalan yang di depan rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Saksi melihat ditemukannya alat-alat yang digunakan untuk mengkomsumsi narkotika yang berbentuk botol;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dibawah rumah terdakwa yang tergeletak ditanah;
- Bahwa selain Saksi dan pihak kepolisian masih ada masyarakat sekitar yang melihat kejadian penangkapan tersebut namun hanya dari kejauhan;
- Bahwa pada saat Saksi pertama kali dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menjadi saksi yang pertama kali saya lihat bahwa adanya alat-alat



yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba tersebut dan Saksi melihat saksi sedang dipukuli oleh pihak kepolisian;

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB pada saat itu saya sedang berada di Counter HP milik Saksi berseberangan dengan rumah milik terdakwa yang beralamatkan di Jalan Merdeka Lk. III RT. 011 RW. 005 Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tiba-tiba beberapa polisi melakukan penggerebekan di bawah rumah terdakwa kemudian polisi meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan. Atas permintaan polisi tersebut Saksi menurutinya. Kemudian Saksi melihat polisi melakukan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih berisikan zat narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang tergeletak di tanah dibawah rumah panggung milik terdakwa yang beralamatkan di Jalan Merdeka Lk III Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu yang berjarak 1 (satu) meter dari tempat terdakwa diamankan;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dalam persidangan untuk diperiksa dan dihadirkan sebagai terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB dibawah rumah panggung milik Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Merdeka LK III RT. 011 RW. 005 Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yang mana pada saat akan ditangkap Terdakwa sedang melarikan diri;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih berisikan zat narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sky



jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, dan seperangkat alat hisap shabu (Bong);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr. Ndok dan kedua temannya yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jenis shabu dengan sdr. Ndok dan kedua temannya yang tidak Terdakwa kenali tersebut;
- Bahwa rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama dengan sdr. Ndok dan kedua temannya dirumah Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB sdr. Ndok (DPO) dan kedua orang temannya yang Terdakwa tidak kenali datang kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Merdeka Lk III Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin pada saat itu sdr. Ndok dan kedua orang temannya ingin memperbaiki mobil miliknya. Tetapi Terdakwa tidak menyanggupinya lalu sdr. Ndok (DPO) dan kedua temannya pulang. Lalu sekitar pukul 19.30 WIB sdr. Ndok dan kedua temannya kembali datang dan menawarkan untuk menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama. Pada saat itu sdr. Ndok (DPO) berkata "kawan itu bawak paket, ade dak alat", lalu mendengar hal tersebut Terdakwa berkata "aku ade alat". kemudian Terdakwa mengambil perlengkapan alat hisap shabu milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa, sdr. Ndok dan kedua temannya menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti tersebut ditemukan tergeletak ditanah dibawah rumah panggung milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan Terdakwa yang membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih berisikan zat narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, dan seperangkat alat hisap shabu di bawah rumah panggung milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa hanya berusaha untuk melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan sisa zat narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,014 gram (nol koma nol empat belas) gram;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- Seperangkat alat hisap (Bong);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 0675/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik.S.T.M.T ,selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.P.Hidayat.S.Si.M.T selaku wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (Satu) buah piprek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,014 gram disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa 1 (satu) buah pirek kaca dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB dibawah rumah panggung milik Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Merdeka LK III RT. 011 RW. 005 Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yang mana pada saat akan ditangkap oleh Saksi Noper Apiska dan Saksi Ade Rizki Amanda yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin pada saat Terdakwa sedang melarikan diri;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Rendi Nopriawan ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih berisikan zat narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, dan seperangkat alat hisap shabu (Bong) yang Terdakwa buang dibawah rumah panggung Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB sdr. Ndok (DPO) dan kedua orang temannya yang Terdakwa tidak kenali datang kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Merdeka Lk III Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin pada saat itu sdr. Ndok dan kedua orang temannya ingin memperbaiki mobil miliknya. Tetapi Terdakwa tidak menyanggupinya lalu sdr. Ndok (DPO) dan kedua temannya pulang. Lalu sekitar pukul 19.30 WIB sdr. Ndok dan kedua temannya kembali datang dan menawarkan untuk menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama. Pada saat itu sdr. Ndok (DPO) berkata "kawan itu bawak paket, ade dak alat", lalu mendengar hal tersebut Terdakwa berkata "aku ade alat". kemudian Terdakwa mengambil perlengkapan alat hisap shabu milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa, sdr. Ndok dan kedua temannya menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 0675/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik.S.T.M.T ,selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.P.Hidayat.S.Si.M.T selaku wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (Satu) buah piprek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,014 gram disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa 1 (satu) buah piprek kaca dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sky



benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

- Bahwa 1 (Satu) buah piprek kaca berisikan kristal-kristal putih narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan netto 0,014 (nol koma nol empat belas) gram tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa namun berada dalam penguasaan Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa, bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Rizal Tanjung bin Efendi Tanjung (alm) yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah



melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB dibawah rumah panggung milik Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Merdeka LK III RT. 011 RW. 005 Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yang mana pada saat akan ditangkap oleh Saksi Noper Apiska dan Saksi Ade Rizki Amanda yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin pada saat Terdakwa sedang melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Rendi Nopvriawan ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga masih berisikan zat narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, dan seperangkat alat hisap shabu (Bong) yang Terdakwa buang dibawah rumah panggung Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB sdr. Ndok (DPO) dan kedua orang temannya yang Terdakwa tidak kenali datang kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Merdeka Lk III Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin pada saat itu sdr. Ndok dan kedua orang temannya ingin memperbaiki mobil miliknya. Tetapi Terdakwa tidak menyanggupinya lalu sdr. Ndok (DPO) dan kedua temannya pulang. Lalu sekitar pukul 19.30 WIB sdr. Ndok dan kedua temannya kembali datang dan menawarkan untuk menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama. Pada saat itu sdr. Ndok (DPO) berkata "kawan itu bawak paket, ade dak alat", lalu mendengar hal tersebut Terdakwa berkata "aku ade alat". kemudian Terdakwa mengambil perlengkapan alat hisap shabu milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa, sdr. Ndok dan kedua temannya menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 0675/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik.S.T.M.T ,selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.P.Hidayat.S.Si.M.T selaku wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (Satu) buah piprek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,014 gram disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa 1 (satu) buah piprek kaca dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Menimbang bahwa 1 (Satu) buah piprek kaca berisikan kristal-kristal putih narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan netto 0,014 (nol koma nol empat belas) gram tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa namun berada dalam penguasaan Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa, bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa pula dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan sisa zat narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,014 gram (nol koma nol empat belas) gram;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- Seperangkat alat hisap (Bong);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Tanjung bin Efendi Tanjung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan sisa zat narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,014 gram (nol koma nol empat belas) gram;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - Seperangkat alat hisap (Bong);Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, oleh Silvi Ariani,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi,S.H., dan Muhamad Novrianto.S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara telekonferensi oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli,S.H.,M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Michael Eslo Sipayung,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi,S.H.

Silvi Ariani,S.H.,M.H.

Muhamad Novrianto.S.H.

Panitera,

Ramli,S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)